



# PEMERINTAH PROVINSI JAMBI DINAS PENDIDIKAN

Jl. Jend. Ahmad Yani No. 6 Telanaipura Jambi Kode Pos 36122 Tlp. 0741-63197 Fax. 63197  
Website : [www.disdik.jambiprov.go.id](http://www.disdik.jambiprov.go.id) | email : [mail@disdik.jambiprov.go.id](mailto:mail@disdik.jambiprov.go.id)

## SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI NOMOR: KPTS/164.a/DISDIK-1.3/VI/2021

### TENTANG

### PETUNJUK PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI PROVINSI JAMBI TAHUN PELAJARAN 2021 / 2022

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 10 tahun 2021 Tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan Provinsi Jambi Tahun Pelajaran 2021/2022;
- b. Bahwa untuk menjaga kelancaran dan ketertiban penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sebagaimana dimaksud pada konsideran huruf 1 di atas, perlu ditetapkan Petunjuk Pelaksanaan dengan menuangkan dan menetapkannya dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan;

5. Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran Coronavirus Disease (COVID-19);
6. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 10 tahun 2021 Tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan di Provinsi Jambi Tahun Pelajaran 2021/2022;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Provinsi Jambi Tahun Pelajaran 2021/2022.
- KESATU : Menetapkan Petunjuk Pelaksanaan (JUKLAK) Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Jenjang SMA Negeri dan SMK Negeri Provinsi Jambi Tahun Pelajaran 2021/2022 sebagai panduan pelaksanaan PPDB di Tingkat Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya kegiatan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jambi

Pada tanggal : 21 Juni 2021 M

Dzulkaidah 1442 H



Tembusan :

1. Gubernur Jambi (sebagai laporan)
2. Yang bersangkutan
3. Arsip

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
PROVINSI JAMBI  
Nomor : KPTS/ 164.a /DISDIK-1.3/VI/2021  
Tanggal 21 Juni 2021 M  
Dzulkaidah 1442 H

**PETUNJUK PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SEKOLAH  
MENENGAH ATAS NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI  
PROVINSI JAMBI TAHUN PELAJARAN 2021 / 2022**

**I. PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

PPDB merupakan langkah awal kegiatan di bidang pendidikan khususnya pada pendidikan menengah, pendidikan khusus dan layanan khusus yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi. Pelaksanaan PPDB Tahun Pelajaran 2021/2022 perlu dipersiapkan secara matang dengan prinsip non diskriminatif, objektif, transparan, akuntabel dan berkeadilan. Pendaftaran PPDB tahun pelajaran 2021/2022 dilaksanakan melalui jalur zonasi, afirmasi, perpindahan tugas orang tua, dan/atau prestasi. Sistem layanan PPDB dilaksanakan dalam dua mekanisme moda yaitu luar jaringan (*offline*) dan dalam jaringan (*daring*) atau Online sebagai pertimbangan untuk kemudahan masyarakat dalam proses pendaftaran dan sekaligus pemantauan hasil. Agar semua proses penyelenggaraan PPDB tahun pelajaran 2021/2022 dapat berjalan dengan baik maka dalam penyelenggaraan PPDB Tahun Pelajaran 2021/2022 perlu disusun Petunjuk Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang SMA Negeri dan SMK Negeri, Provinsi Jambi Tahun Pelajaran 2021/2022 yang selanjutnya disingkat Juklak PPDB. Juklak PPDB dimaksudkan sebagai dasar acuan semua pihak yang terlibat pada semua proses PPDB.

**B. Dasar Pelaksanaan**

1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan;

### **C. Tujuan**

1. Memberi kesempatan seluas-luasnya bagi penduduk usia sekolah agar memperoleh layanan pendidikan yang sebaik-baiknya.
2. Memberi kesempatan kepada peserta didik dari keluarga tidak mampu untuk memperoleh layanan pendidikan yang sebaik-baiknya.
3. Menjaring peserta didik baru berprestasi di bidang Akademik, dan Non Akademik (Olah raga, Seni Budaya, Keagamaan, dan Kepramukaan).
4. Memberi kesempatan pada anak guru dan tenaga kependidikan dan/atau orang tua yang pindah tugas untuk memperoleh layanan pendidikan yang sebaik-baiknya.
5. Memberi kesempatan peserta didik baru yang berkebutuhan khusus melalui pendidikan inklusi.

## II. KETENTUAN UMUM PENDAFTARAN

- a. Sekolah adalah satuan pendidikan yang meliputi Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri selanjutnya disingkat SMAN dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri selanjutnya disingkat SMKN.
- b. Sekolah Menengah Pertama selanjutnya disingkat SMP dan Madrasah Tsanawiyah selanjutnya disingkat MTs adalah jenjang pendidikan dasar pada pendidikan formal setelah lulus dari Sekolah Dasar (SD) atau Madrasah Ibtidaiyah (MI).
- c. Sekolah tujuan adalah sekolah yang menjadi sekolah pilihan calon peserta didik baru.
- d. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) *daring/online* adalah sistem penerimaan peserta didik baru pada SMAN dan SMKN dengan proses entri memakai sistem database, seleksi, dan hasil seleksi otomatis oleh komputer yang selanjutnya disebut PPDB *daring/online*.
- e. Zonasi adalah pembagian atau pemecahan suatu wilayah/area menjadi beberapa bagian dalam penyelenggaraan PPDB yang bertujuan untuk pemerataan kualitas Pendidikan.
- f. Zona Terdekat adalah jarak antara titik sekolah dengan wilayah/area yang termasuk di dalam batasan zonasi.
- g. Token adalah kombinasi angka dan huruf yang digunakan sebagai password oleh masing-masing calon peserta didik dalam penerimaan peserta didik baru.
- h. Nilai Gabungan adalah rata-rata nilai hasil perhitungan rapor mata pelajaran Bahasa Indonesia, matematika, Bahasa Inggris, dan IPA dari peserta didik SMP/MTs semester 1 (satu) sampai dengan semester 5 (lima) diberikan bobot 50% (lima puluh persen), ditambah nilai rata-rata US diberikan bobot 20% (dua puluh persen), ditambah skor bobot KKM 20% dan ditambah nilai akreditasi sekolah 10% (sepuluh persen).
- i. Calon peserta didik berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 01 Juli 2021 dengan dibuktikan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dilegalisasi oleh lembaga yang berwenang.
- j. Bagi sekolah yang menyelenggarakan pendidikan khusus, pendidikan layanan khusus, dan sekolah yang berada di 3 T (tertinggal, terdepan, dan terluar) dapat melebihi persyaratan batas usia dalam pelaksanaan PPDB.
- k. Calon peserta didik harus memiliki ijazah/surat keterangan lulus atau bentuk lain yang sejenis kecuali bagi calon peserta didik yang berasal dari Sekolah di luar negeri.
- l. Calon peserta didik hanya diizinkan mendaftar sekali, dan setelah terdaftar tidak dapat mencabut kembali untuk setiap jalur pendaftaran.
- m. Calon peserta didik hanya dapat memilih 1 (satu) jenis satuan pendidikan tujuan yaitu SMA atau SMK saja.

- n. Penerimaan peserta didik baru di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Tahun 2021 pada SMAN dan SMKN tidak dipungut biaya.
- o. Penetapan peserta didik baru dilakukan berdasarkan hasil rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala sekolah dan ditetapkan melalui keputusan kepala sekolah.
- p. Peserta didik baru yang telah diterima (lulus seleksi) wajib mendaftar ulang dengan menyerahkan tanda bukti pendaftaran/diterima dan dokumen asli yang menjadi persyaratan sesuai jadwal yang ditentukan.
- q. Jika hasil verifikasi dinyatakan adanya pemalsuan dokumen maka peserta didik baru tersebut dinyatakan gugur/batal diterima.
- r. Dalam hal gugur/batal diterima sebagaimana dimaksud pada huruf (q) diberikan berdasarkan hasil evaluasi dan verifikasi tim sekolah yang dituangkan dalam berita acara.
- s. Calon peserta didik yang telah dinyatakan diterima tetapi tidak mendaftar ulang sesuai jadwal yang ditentukan, maka peserta didik baru tersebut dinyatakan mengundurkan diri.
- t. Untuk sekolah program keahlian tertentu yang memiliki kekhususan akan diberlakukan ketentuan tersendiri.
- u. Domisili calon peserta didik berdasarkan Kartu Keluarga atau surat keterangan Domisili, diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan pendaftaran PPDB.
- v. Untuk Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua, Jalur Afirmasi, dan Jalur Prestasi Hasil Perlombaan dan/atau Penghargaan, sekolah harus membentuk Tim Verifikasi yang bertugas memverifikasi dokumen pendaftar.
- w. Tim Verifikasi dari sekolah dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Sekolah.
- x. Untuk Jalur Prestasi Hasil Perlombaan dan/atau Penghargaan, dokumen bukti fisik harus diverifikasi oleh Lembaga penyelenggara.
- y. Untuk pendidikan inklusi, calon peserta didik hanya berhak mendaftar pada Sekolah yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi sebagai sekolah penyelenggara pendidikan inklusi dalam wilayah Kabupaten/Kota. Daftar sekolah penyelenggara pendidikan inklusi terlampir.

### **III. JALUR PPDB ONLINE**

- A. Jalur Zonasi, dengan kuota paling sedikit 55% (lima puluh lima persen) dari daya tampung sekolah;
- B. Jalur Afirmasi, dengan kuota paling banyak 15% (lima belas persen) dari daya tampung sekolah;

C. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali dengan kuota paling banyak 3% (tiga persen) dari daya tampung sekolah;

D. Jalur Prestasi, dengan kuota paling banyak 27% (dua puluh tujuh persen) dari daya tampung sekolah;

#### **IV. KETENTUAN PPDB ONLINE**

##### **A. JALUR ZONASI**

1. Kuota paling sedikit 55% (lima puluh lima persen) dalam Jalur Zonasi termasuk kuota bagi calon peserta didik penyandang disabilitas pada sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusif paling banyak 2 (dua) peserta didik per rombongan belajar.
2. Penerimaan calon peserta didik Jalur Zonasi untuk SMAN diatur berdasarkan Zonasi yang terbagi dalam Zona 1 (satu), Zona 2 (dua), dan Zona 3 (tiga).
3. Penerimaan calon peserta didik untuk SMKN tidak diatur berdasarkan Zonasi
4. Penentuan Zonasi didasarkan pada wilayah administrasi kelurahan/desa dengan mempertimbangkan populasi lulusan SMP/MTs/bentuk lain yang sederajat.
5. Domisili calon peserta didik sesuai Zonasi ditentukan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) calon peserta didik yang tercantum dalam Kartu Keluarga (KK) orangtua/wali.
6. Domisili calon peserta didik berdasarkan alamat pada Kartu Keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 tahun sebelum pendaftaran PPDB.
7. Surat Domisili yang dimaksudkan adalah keterangan tempat tinggal yang diterbitkan oleh lurah/kepala desa untuk kondisi khusus; bencana alam, kebakaran, dan sejenisnya.
8. Dalam hal Kartu Keluarga rusak/hilang dan masih dalam proses penerbitan oleh pihak berwenang, diharuskan melampirkan surat keterangan dari kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat.
9. Pilihan peminatan/keahlian maksimal 3 (tiga) pilihan dalam sekolah yang sama.
10. Pilihan kompetensi keahlian untuk SMKN dilakukan pada awal pendaftaran PPDB.
11. Pilihan sekolah dapat dalam 1 (satu) Zonasi dan/atau Zonasi yang berbeda.
12. Dalam hal sekolah memiliki jumlah calon peserta didik yang melebihi daya tampung berdasarkan hasil seleksi PPDB *daring/online*, maka akan disalurkan ke sekolah lain yang belum terpenuhi daya tampungnya dalam zonasi terdekat dari kelurahan/desa calon peserta didik.

## B. JALUR AFIRMASI

1. Daya tampung jalur afirmasi paling banyak 15% (lima belas persen dari daya tampung sekolah diperuntukkan bagi calon peserta didik dari keluarga ekonomi tidak mampu.
2. Peserta didik yang masuk melalui jalur afirmasi merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam zonasi sekolah yang bersangkutan.
3. Peserta didik yang masuk melalui jalur afirmasi dan berdomisili di luar zonasi sekolah yang bersangkutan diperuntukkan bagi calon peserta didik yang mengikuti program afirmasi pendidikan oleh pemerintah.
4. Calon peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dibuktikan dengan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Kabupaten/Kota.
5. Peserta didik yang mengambil jalur afirmasi hanya dapat memilih sekolah di zona 1 (satu) di SMAN atau SMKN yang dituju.
6. Orang Tua/Wali peserta didik wajib membuat surat keterangan yang menyatakan bersedia diproses secara hukum apabila terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu.
7. Apabila peserta didik terbukti menggunakan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu palsu dan/atau dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan perolehannya, akan dikenakan sanksi dikeluarkan dari sekolah.
8. Apabila kuota jalur afirmasi tidak terpenuhi maka sisa kuota akan dialihkan ke jalur prestasi
9. Proses pengurusan rekomendasi dan entri bukti dari keluarga tidak mampu:
  - a. Dilaksanakan secara *daring/online* melalui laman [www.ppdb.disdik.jambiprov.go.id](http://www.ppdb.disdik.jambiprov.go.id)
  - b. Calon siswa memfoto/scan dokumen dalam bentuk file PDF dan kemudian diunggah/diupload dalam sistem Verifikasi Dokumen Jalur Afirmasi. Calon siswa memilih pranala proses pengurusan rekomendasi sesuai dengan domisili masing-masing.

Dokumen yang diunggah adalah:

    1. Ijazah/Surat Keterangan Lulus; dan
    2. Bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Kabupaten/Kota;
  - c. Admin Panitia Provinsi Jambi akan melakukan verifikasi terhadap dokumen yang diunggah oleh calon peserta didik;
  - d. Calon peserta didik lulusan dalam Provinsi Jambi mengunduh dan mencetak hasil verifikasi berupa Surat Rekomendasi Jalur Afirmasi untuk disimpan dan digunakan pada masa pendaftaran ulang. Sementara bagi calon peserta didik

lulusan luar Provinsi Jambi dan lulusan dalam Provinsi Jambi sebelum tahun 2020, *softcopy* Surat Rekomendasi dilampirkan saat tahap input data calon peserta didik lulusan luar Provinsi Jambi dan calon peserta didik dalam Provinsi Jambi lulusan sebelum tahun 2020.

### **C. JALUR PERPINDAHAN TUGAS ORANG TUA/WALI**

1. Daya tampung Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali paling banyak 3% (tiga persen) dari daya tampung sekolah.
2. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali sebagaimana dimaksud pada angka 1 meliputi:
  - a. Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali dari luar Provinsi Jambi ke dalam Provinsi Jambi; dan
  - b. Perpindahan tugas sebagaimana dimaksud pada angka 2 dibuktikan dengan surat/keputusan perpindahan tugas dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan.
3. Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali paling lama 3 (tiga) tahun terakhir sebelum pelaksanaan PPDB.
4. Peserta didik yang menggunakan jalur perpindahan tugas orang tua/wali hanya dapat dilakukan apabila Kartu Keluarga (KK) orang tua/wali tersebut adalah Kartu Keluarga (KK) dari luar Provinsi Jambi.
5. Calon peserta didik yang memilih Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali tidak dapat menggunakan pilihan sekolah pada jalur lainnya.
6. Peserta didik yang terbukti menggunakan surat/keputusan perpindahan tugas orang tua/wali palsu sebagaimana dimaksud pada angka 3 akan dikenai sanksi pengeluaran dari sekolah.
7. Dikecualikan sebagaimana dimaksud pada angka 5 (lima), calon peserta didik dari anak guru yang menggunakan jalur perpindahan tugas orang tua dapat menggunakan jalur zonasi.
8. Guru adalah guru yang bertugas di SMAN dan SMKN yang dibuktikan dengan surat/keputusan penugasan dari Gubernur.
9. Anak guru yang mendaftar menggunakan jalur perpindahan tugas orang tua, pendaftaran dengan mengunggah/mengupload Surat/Keputusan dari Pejabat Pembina Kepegawaian yang menyatakan guru tersebut bertugas di sekolah yang bersangkutan.
10. Pendaftaran bagi anak guru yang menggunakan jalur perpindahan tugas orang tua dapat dilakukan bersama-sama pendaftaran mandiri melalui jalur zonasi.

11. Apabila anak guru mendaftar menggunakan jalur zonasi dan jalur perpindahan tugas orang tua, maka sistem seleksi akan memprioritaskan jalur perpindahan tugas orang tua sebagai prioritas utama, disusul jalur zonasi.
12. Apabila jalur perpindahan tugas orang tua/wali tidak terpenuhi maka sisa kuota akan dialihkan ke jalur zonasi.
13. Proses pengurusan rekomendasi perpindahan tugas orang tua/wali:
  - a. Dilaksanakan secara *daring/online* melalui laman [www.ppdb.disdik.jambiprov.go.id](http://www.ppdb.disdik.jambiprov.go.id)
  - b. Calon siswa memfoto/scan dokumen dalam bentuk file PDF dan kemudian diunggah/diupload dalam sistem Verifikasi Perpindahan Tugas Orangtua/Wali. Dokumen yang diunggah adalah:
    - 1) Ijazah/Surat Keterangan Lulus;
    - 2) Kartu Keluarga;
    - 3) Surat/keputusan perpindahan tugas dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan; dan
    - 4) Surat/Keputusan dari Pejabat Pembina Kepegawaian yang menyatakan guru tersebut bertugas di sekolah yang bersangkutan (khusus bagi anak guru).
  - c. Admin Panitia Provinsi Jambi akan melakukan verifikasi terhadap dokumen yang diunggah oleh calon peserta didik;
  - d. Calon peserta didik lulusan dalam Provinsi Jambi mengunduh dan mencetak hasil verifikasi berupa Surat Rekomendasi Perpindahan Tugas Orangtua/Wali untuk disimpan dan digunakan pada masa pendaftaran ulang. Sementara bagi calon peserta didik lulusan luar Provinsi Jambi dan lulusan dalam Provinsi Jambi sebelum tahun 2021, softcopy Surat Rekomendasi dilampirkan saat tahap input data calon peserta didik lulusan luar Provinsi Jambi dan calon peserta didik dalam Provinsi Jambi lulusan sebelum tahun 2021.

#### **D. JALUR PRESTASI**

1. Daya tampung Jalur Prestasi paling banyak 27% (dua puluh tujuh persen) dari daya tampung sekolah
2. Calon peserta didik SMAN yang masuk melalui Jalur Prestasi diperuntukkan bagi calon peserta didik yang mendaftar di luar jalur zonasi.
3. Apabila jalur prestasi tidak terpenuhi maka sisa kuota akan dialihkan ke jalur zonasi.

## **E. PENAMBAHAN NILAI PRESTASI NON AKADEMIK**

1. Calon peserta didik yang memiliki Prestasi Non Akademik mendapat penambahan nilai yang diperhitungkan dalam seleksi PPDB *daring/online* Jalur Prestasi setelah mendapatkan surat keterangan penambahan nilai dari Panitia Provinsi Jambi dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Calon peserta didik baru yang berasal dari sekolah/madrasah di Provinsi Jambi yang memiliki prestasi di bidang olahraga, seni, sains, penelitian, kreativitas, dan minat mata pelajaran perorangan maupun beregu, dapat diberikan penambahan nilai pada jumlah nilai gabungan yang diperhitungkan dalam penentuan peringkat PPDB *daring/online* jalur prestasi;
  - b. Penghargaan terhadap prestasi olah raga, seni, sains, penelitian, kreativitas, dan minat mata pelajaran perorangan maupun beregu yang diselenggarakan secara berjenjang, dikoordinasikan Kepada Dinas atau Lembaga Penyelenggara.

**Tabel Skoring Penambahan Nilai Prestasi Non Akademik**

a) Bersifat kompetitif:

No	Tingkat Kejuaraan	Tambahan Nilai		
		Perorangan/ dobel	Beregu (3 s.d.11)	Massal (12 orang ke atas)
1	Tingkat Internasional			
	Juara I	20	18	16
	Juara II	19	17	15
	Juara III	18	16	14
2	Tingkat Nasional			
	Juara I	17	15	13
	Juara II	16	14	12
	Juara III	15	13	11
3	Tingkat Regional/Wilayah			
	Juara I	14	12	10
	Juara II	13	11	9
	Juara III	12	10	8
4	Tingkat Provinsi			
	Juara I	11	9	7
	Juara II	10	8	6
	Juara III	9	7	5
5	Tingkat Kabupaten/Kota			
	Juara I	8	6	4
	Juara II	7	5	3
	Juara III	6	4	1

b) Bersifat nonkompetitif:

No	Tingkat Kejuaraan	Tambahan Nilai		
		Perorang an/dobel	Beregu (3 s.d.11)	Massal (12 orang ke atas)
1	Mewakili Negara untuk mengikuti kejuaraan/lomba resmi Tingkat Internasional	8	7	6
2	Mewakili Provinsi Jambi untuk mengikuti eksibisi/kegiatan Seni, Sains, olahraga, Penelitian, Kreativitas minat Mata Pelajaran, dan pramuka/kepanduan	6	5	4

- 1) Prestasi non akademik pada minat mata pelajaran bersifat kompetitif yang diselenggarakan Instansi/Lembaga Pemerintah Pusat sesuai bidangnya:

No	Tingkat Kejuaraan	Tambahan Nilai		
		Perorangan/dobel	Beregu (3 s.d.11)	Massal (12 orang ke atas)
1	Tingkat Internasional			
	Juara I	10	9	8
	Juara II	9	8	7
	Juara III	8	7	6
2	Tingkat Nasional			
	Juara I	7	6	5
	Juara II	6	5	4
	Juara III	5	4	3

2. Pemberlakuan Penambahan Nilai Prestasi Non Akademik

- a. Penambahan nilai bagi calon peserta didik lulusan SMP/MTs/bentuk lain yang sederajat dari dalam Provinsi Jambi berlaku untuk prestasi minimal Juara III Tingkat Kabupaten/Kota.
- b. Penambahan nilai bagi calon peserta didik lulusan SMP/MTs/bentuk lain yang sederajat dari luar Provinsi Jambi berlaku untuk prestasi minimal Juara III Tingkat Nasional.
- c. Penambahan nilai bagi calon peserta didik lulusan SMP/MTs/bentuk lain yang sederajat mengikuti lomba yang diselenggarakan oleh Dinas, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tanpa ada jenjang dibawahnya maka penghargaan diturunkan satu tingkat.
- d. Bukti atas prestasi non akademik diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.
- e. Jalur tahfiz Al Qur'an minimal 3 juz dibuktikan dengan sertifikat hafalan Al-Qur'an

3. Proses penambahan nilai Prestasi Non Akademik

- a. Dilaksanakan secara *daring/online* melalui laman [www.ppdb.disdik.jambiprov.go.id](http://www.ppdb.disdik.jambiprov.go.id)
- b. Calon pendaftar memfoto/scan dokumen sertifikat asli dalam bentuk file PDF dari hasil kejuaraan/lomba sebagaimana dalam lampiran 2 (dua) yang selanjutnya diunggah/diupload dalam sistem verifikasi dokumen prestasi PPDB.
- c. Admin panitia PPDB akan melakukan verifikasi terhadap dokumen yang diunggah oleh calon peserta didik;

- d. Calon peserta didik mencetak hasil verifikasi pengajuan penambahan nilai melalui prestasi non akademik berdasarkan hasil verifikasi dokumen yang diunggah.
- e. Calon peserta didik lulusan dalam Provinsi Jambi mengunduh dan mencetak hasil verifikasi berupa Surat Rekomendasi Penambahan Nilai Prestasi non Akademik untuk disimpan dan digunakan pada masa pendaftaran ulang.
- f. Sementara bagi calon peserta didik lulusan luar Provinsi Jambi dan lulusan dalam Provinsi Jambi sebelum tahun 2020, softcopy Surat Rekomendasi dilampirkan saat tahap input data calon peserta didik lulusan luar Provinsi Jambi dan calon peserta didik dalam Provinsi Jambi lulusan sebelum tahun 2020.
- g. Prestasi/penghargaan kejuaraan/lomba non akademik sebagaimana dimaksud dalam huruf E tersebut dalam lampiran.

#### F. JADWAL PELAKSANAAN

- a. 1 s.d. 30 Juni 2021 : Masa sosialisasi pelaksanaan PPDB
- b. 1 s.d. 5 Juli 2021 : pelaksanaan PPDB 2021
- c. 6 s.d. 7 Juli 2021 : Verifikasi faktual
- d. 8 Juli 2021 : pengumuman hasil seleksi PPDB 2021
- e. 9 s.d. 10 Juli 2021 : pendaftaran ulang siswa baru
- f. 12 s.d. 14 Juli 2021 : Masa pengenalan lingkungan sekolah
- g. 15 Juli 2021 : Minggu efektif kegiatan belajar mengajar

Ditetapkan di : Jambi

Pada tanggal : 21 Juni 2021 M

Dzulkaidah 1442 H

